



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 134.5/15/MoU/2020

NOMOR : W16. IMI. B-GR.06.01-1225

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-08-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TJHAI CHUI MIE : Wali Kota Singkawang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-3283 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 8 Juni 2017, berkedudukan di Singkawang, Jalan Firdaus H. Rais No. 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TESSAR BAYU SETYAJI : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-47.KP.03.03 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019, berkedudukan di Singkawang, Jalan Firdaus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

- di bidang penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Singkawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang sebagai Lembaga Pemerintah yang mengemban fungsi keimigrasian, dan memiliki kewenangan melaksanakan pelayanan publik di sektor keimigrasian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan program pemerintah di sektor pelayanan publik.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyatukan pelayanan publik dalam suatu wadah/bangunan/gedung tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas pelayanan publik di Kota Singkawang yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Pasal 2

OBJEK

Objek kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyediaan Layanan Permohonan Paspor Baru, dan Layanan Penggantian Paspor Habis Masa Berlaku atau Halaman Penuh, pada Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang, sepanjang sarana dan prasarana penunjang sudah tersedia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. layanan publik di sektor keimigrasian yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disesuaikan dengan kondisi yang ada;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang secara bertanggungjawab dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik;
- c. penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengintegrasian persyaratan, prosedur layanan, serta pemanfaatan data dan informasi tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan

- f. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pemanfaatan bersama Mal Pelayanan Publik;
- b. penyediaan perangkat komputer dan/atau perangkat lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan;
- c. pengintegrasian sistem, dan prosedur layanan;
- d. berbagi pakai data dan informasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyediaan sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyediakan ruang/tempat dilaksanakannya pelayanan publik oleh PIHAK KESATU;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna layanan;
- c. mengintegrasikan sistem dan prosedur layanan sehingga tercapainya suatu sistem dan prosedur layanan yang terintegrasi dan terpadu pada Mal Pelayanan Pelayanan Publik Kota Singkawang;
- d. menyediakan fasilitas/perlengkapan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan publik oleh PIHAK KESATU, antara lain meubelair, jaringan internet, instalasi listrik dan jaringan telepon;
- e. menyelenggarakan publikasi/promosi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik secara luas;
- f. menyusun dan menetapkan regulasi yang diperlukan sepanjang mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang;
- g. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya yang diperlukan guna kelancaran, kenyamanan, dan keamanan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyediakan dan bertanggungjawab atas pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

- b. mengintegrasikan sistem dan prosedur pelayanan pada Mal Pelayanan Publik;
 - c. memberikan keterangan/penjelasan terhadap pengaduan yang diterima terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memelihara kebersihan ruangan/sarana dan prasarana yang tersedia pada Mal Pelayanan Publik;
 - e. melaksanakan publikasi/promosi penyelenggaraan layanan publik di Mal Pelayanan Publik;
 - f. menyediakan perangkat komputer dan/atau sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, selain sarana dan prasarana yang telah disediakan dalam Mal Pelayanan Publik;
 - g. menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai kewenangannya;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan publik sesuai kewenangannya kepada PIHAK KESATU; dan
 - i. menjaga kerahasiaan data dan informasi serta dokumen yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU berhak meminta laporan atas penyelenggaraan layanan publik oleh PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA berhak menggunakan dan memanfaatkan seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan Mal Pelayanan Publik untuk penyelenggaraan layanan publik yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU wajib menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang terdiri dari: biaya sewa tempat/ruang/gedung Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang, biaya pemakaian listrik, biaya jaringan internet, biaya jaringan telepon, biaya kebersihan, biaya personil serta biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menanggung biaya operasional layanan publik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai kewenangannya, di luar biaya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2022.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (Dua) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya melalui mediasi, dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TPI SINGKAWANG,**



TESSAR BAYU SETYAJI

PIHAK KESATU

WALI KOTA SINGKAWANG,

